



SKRIPSI

**PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI
TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

*ELECTORAL CAMPAIGN FUND REGULATORY RESPONSIBILITIES AS A
MEMBER OF LEGISLATIVE CANDIDATE BY LAW NUMBER 8 IN 2012
ELECTION OF MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, THE
HOUSE OF REPRESENTATIVES AND THE HOUSE OF REPRESENTATIVES*

IRWAN ANJALLINE
100710101086

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI
PERTANGGUNGJAWABAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

*ELECTORAL CAMPAIGN FUND REGULATORY RESPONSIBILITIES AS A
MEMBER OF LEGISLATIVE CANDIDATE BY LAW NUMBER 8 IN 2012
ELECTION OF MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, THE
HOUSE OF REPRESENTATIVES AND THE HOUSE OF REPRESENTATIVES*

IRWAN ANJALLINE
100710101086

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Sebagai generasi muda janganlah takut menghadapi segala resiko untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Resiko belajar yang tekun dan resiko bekerja keras. Tidak akan ada kesuksesan, jika sebelum melangkah sudah takut menghadapi resiko.”

Moh. Mahfud MD¹

¹ Pesan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Moh. Mahfud MD dalam orasi ilmiahnya dengan tema “Membentuk Pemimpin yang Berintegritas” dalam rangka Penutupan Student Day di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, bertempat di gedung UMM Dome, Sabtu, 5 Januari 2013.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, almarhum Papa Kiryono dan Mama Asih Sugiarsih yang selalu mencurahkan keringat, dukungan dan doa demi kesuksesan penulis;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Para Guru dan Dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

**PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI
TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

*ELECTORAL CAMPAIGN FUND REGULATORY RESPONSIBILITIES AS A
MEMBER OF LEGISLATIVE CANDIDATE BY LAW NUMBER 8 IN 2012
ELECTION OF MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, THE
HOUSE OF REPRESENTATIVES AND THE HOUSE OF REPRESENTATIVES*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

IRWAN ANJALLINE
100710101086

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL,**

**Oleh :
Pembimbing,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001**

Pembantu Pembimbing,

**ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI
PERTANGGUNGJAWABAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

*ELECTORAL CAMPAIGN FUND REGULATORY RESPONSIBILITIES AS A
MEMBER OF LEGISLATIVE CANDIDATE BY LAW NUMBER 8 IN 2012
ELECTION OF MEMBERS OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, THE
HOUSE OF REPRESENTATIVES AND THE HOUSE OF REPRESENTATIVES*

Oleh :

IRWAN ANJALLINE
100710101086

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H, M.H.
NIP. 195911151985122001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27 (Dua Puluh Tujuh)

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

ANTI KOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

.....

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irwan Anjalline

NIM : 100710101086

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **“PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN CALON PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 01 Desember 2013

Yang Menyatakan,

IRWAN ANJALLINE
NIM. 100710101086

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan pada ALLAH SWT., atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN CALON PERWAKILAN RAKYAT DAERAH”**.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tentunya tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas segala dukungan, pengarahan dan bimbingannya selama kuliah;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Orang Tuaku tercinta, almarhum Papa Kiryono dan Mama Asih Sugiarsih, yang telah memberikan kasih sayang, semangat serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
10. Kakakku terkasih, Irna Yuniasih dan adikku terkasih Irka Naziah Dianita untuk semangat dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga besar di Cirebon dan Keluarga besar di Bojonegoro atas semangat tali persaudaraan;
12. Izzaty Atiya Arifiana Cesar, atas kasihnya;
13. Sahabat, teman, dan saudaraku, Tio Aditya Djohar, Fenda Puspita, Ricky Eko Prasetya, Ryan Robby S., Anugerah Juta Marsingga, Naila Rizqi Zakiah, Dira Oktav Paraditha, Megarani Arshi Andini, Maya Wira Yanuarsari, Gress Gustia, M. Indra Kusumayudha, Veronica Agnes Sianipar, Ryza Dwi Erlinda, Ario Montana, Achmad Nizam, Gideon Dewantara, Nandu Rezza, Dyah Ayu Puspitasari, Rama Stia Prasaja, Rony Yahya, Misbakhul Munir, Rangga Satriya P.P., Ridhi Eka M., Feri W., Noviarfian, Fani, Fiqih Prada Alif, dan seluruh teman dan sahabat seperjuangan di Banyuwangi dan Fakultas Hukum khususnya angkatan 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala cinta, motivasi, doa, saran dan perhatiannya;
14. Keluarga besar Unit Kerja Mahasiswa (UKM) Basket Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan semangat juang dalam bertanding;
15. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pengalaman menjalin rasa emosional kekeluargaan;

16. Keluarga Kost Danau Toba 1/10A, Om Hendra, dan keluarga besar Tante Tuty sekeluarga atas rasa kekeluargaan dan dukungan selama berada di kota Jember;

17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 01 Desember 2013

Penulis

RINGKASAN

Pemilihan umum merupakan salah satu indikator pelaksanaan negara demokrasi di sebuah negara. Pemilihan umum di Indonesia tercantum dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Dalam perjalanan pemilihan umum Indonesia banyak sekali permasalahan yang muncul di setiap pelaksanaan. Aturan hukum terus diperbaharui untuk menciptakan suasana pemilihan umum yang dicita-citakan. Menghadapi pemilu 2014 yang akan datang pemerintah sudah menyiapkan berbagai aturan untuk memanyungi pelaksanaan pemilihaan umum tersebut, salah satunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Salah satu yang menjadi isu dalam tahapan pemilihan umum adalah kampanye, dimana kampanye sendiri tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan uang. Uang dan kampanye menjadi sebuah ikatan yang seakan rentan menimbulkan resiko, terlebih tujuannya yang vital yakni mencapai kekuasaan. Oleh karena itu, dari latar belakang yang dipaparkan penulis ingin menelaah lebih jauh mengenai ketentuan pemilihan anggota legislatif di Indonesia dan menjadikan judul “PENGATURAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB CALON ANGGOTA LEGISLATIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH” sebagai suatu karya ilmiah berbentuk skripsi.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu apakah pengaturan dana kampanye berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD memberikan kesetaraan bagi calon anggota legislatif dan bagaimanakah implikasi hukum pengaturan dana kampanye berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bagi calon anggota legislatif.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah pengaturan dana kampanye berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD memberikan kesetaraan bagi calon anggota legislatif dan bagaimanakah implikasi hukum pengaturan dana kampanye berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bagi calon anggota legislatif.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia selalu menyisakan permasalahan di setiap kesempatan. Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil yang menjadi pedoman aturan pemilu diharapkan dapat menciptakan aturan yang memberikan kesetaraan bagi calon peserta pemilu, termasuk calon anggota legislatif. Dalam tahap kampanye, uang mempunyai peranan yang signifikan. Aturan dana kampanye berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD masih kurang memberikan jaminan kesetaraan bagi calon peserta pemilu. Akibatnya peserta pemilu masih melakukan tindakan-tindakan menyimpang yang menodai makna demokrasi itu sendiri.

Saran-saran yang dapat diberikan kepada penyelenggara pemilu adalah penulis menyarankan agar diatur ketentuan lebih lanjut mengenai aturan yang lebih jelas dan mendetail. Banyak kekosongan hukum yang masih harus diisi, sanksi yang tidak hanya tegas, namun jelas dan menyeluruh agar penegakan

hukum dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan kewenangannya dapat membuat peraturan yang dimaksud. Penulis juga berharap peraturan tersebut nantinya dapat dibuat tepat waktu dan dapat disosialisasikan dengan baik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pemilihan Umum di Indonesia	11
2.1.1 Pengertian Pemilihan Umum	11
2.1.2 Azas Pemilihan Umum	12
2.1.3 Jenis Pemilihan Umum	12
2.1.4 Sistem Pemilihan Umum	12
2.1.5 Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum	16
2.1.6 Peserta Pemilihan Umum	16
2.2 Kampanye Pemilihan Umum	17
2.2.1 Pengertian Kampanye	17

2.2.2	Prosedur dan Pelaksanaan Kampanye	18
2.3	Dana Kampanye Pemilihan Umum	19
2.3.1	Pengertian Dana Kampanye	19
2.3.2	Instrumen Pengelolaan Dana Kampanye	19
2.3.3	Prinsip-Prinsip Pengaturan Dana Kampanye	20
2.3.4	Tujuan Pengaturan Dana Kampanye	20
2.4	Komisi Pemilihan Umum	21
2.4.1	Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum	21
2.4.2	Kewajiban Komisi Pemilihan Umum	23
2.6	Kantor Akuntan Publik	24
2.6.1	Hak dan Kewajiban Akuntan Publik	24
2.6.2	Peran Akuntan Publik dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum	26

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Pengaturan Dana Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	27
3.1.1	Kampanye Pemilu Demokratis	27
3.1.2	Penerimaan Dana Kampanye	30
3.1.3	Pengeluaran Dana Kampanye	37
3.1.4	Pelaporan Dana Kampanye	39
3.1.5	Sanksi dan Penegakan Hukum	44
3.2	Implikasi Pengaturan Dana Kampanye Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	48

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	51
4.2	Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------

